



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Wolter Mongisidi Girian Weru 2 Telepon (0438) 31882, Fax 0438-34149  
Webside, [www.dikporabitung.com](http://www.dikporabitung.com), e-mail [dikporabitung@yahoo-com](mailto:dikporabitung@yahoo-com) kode pos 95511

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA BITUNG**

**NOMOR : 62 / SK / DIKPORA/ 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 SATU ATAP BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG,**

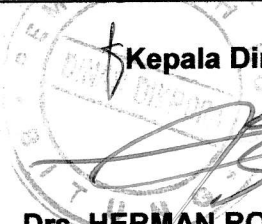
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di Kota Bitung, dirasa perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung dikelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- b. bahwa kegiatan pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung telah berlangsung sejak tanggal 01 Juni tahun 2012 ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1993 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- d. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor 435/C3/KEP/2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Blog Grant SD-SMP Satu ATAP Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi Usulan awal Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung Tanggal 07 Agustus Tahun 2012;
2. Hasil telaah Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kota Bitung tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Kedua : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung selaku Instansi yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen nomor 060/U/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Satu Atap Bitung Tahun 2013;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Ijin Operasional ini, dibebankan pada anggaran yang bersesuaian pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Bitung yang bersumber dari APBD dan atau APBN ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B I T U N G  
Pada Tanggal : 17 Juni 2013

  
Kepala Dinas,

**Drs. HERMAN ROMPIS, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19600503 198610 1 001**

### Tembusan :

1. Yth. Walikota Bitung (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Bitung (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
4. Arsip.